

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA  
DENGAN  
YAYASAN PELAYANAN ANAK DAN KELUARGA (LAYAK)  
TENTANG  
PROGRAM LOW VISION - HIGH IMPACT**

---

Nomor : **147** /PKS/DIR/RSMU/ **11** /2021  
Nomor : 011 /LAYAK/Perj-KS/II/2021

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.**, menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, tertanggal 23 (duapuluh tiga) Oktober 2020 (duaribu duapuluh). Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **RS. MATA UNDAAN SURABAYA**, yang berkedudukan di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya.

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. **Dra. Evie S. Tarigan**, Ketua Yayasan Pelayanan Anak dan Keluarga (LAYAK) dalam hal ini bertindak dan menjalankan jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Yayasan yang berkedudukan di Jalan Nangka I No.1 Tanjung Barat Jakarta Selatan 12530 berdasarkan Akta Notaris tanggal 19 Desember 2014, No.24 tahun 2014 tentang kepengurusan Yayasan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**BERDASARKAN** kerjasama antara CBM Jerman dengan Yayasan LAYAK yang telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman/Memorandum Of Understanding tentang *Low vision - High Impact. Strengthening the eye care services at three sites in two provinces of Indonesia* yang telah ditandatangani di Jakarta tanggal 30 April 2019, maka Yayasan LAYAK bersepakat melakukan kerjasama dengan RS. Mata Undaan Surabaya. Kemudian mencapai kesepakatan sebagai berikut:

---

**PERJANJIAN KERJASAMA  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
Yayasan Pelayanan Anak dan Keluarga (Layak)**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Tujuan Perjanjian ini adalah untuk melaksanakan kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Program *Low vision - High Impact* dengan mengintegrasikan Layanan *low vision* di Layanan kesehatan Mata RS. Mata Undaan Surabaya.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

**PARA PIHAK** sepakat :

- a. Mendukung pencapaian program *Low Vision - High Impact*. Penguatan layanan kesehatan Mata di RS. Mata Undaan Surabaya dengan mengembangkan model layanan *low vision* komprehensif terutama bagi anak-anak;
- b. Mendukung peningkatan Kualitas hidup orang dengan *low vision* di Jawa Timur, baik oleh layanan medis, rehabilitasi, dan pendidikan;
- c. Mendukung pencapaian layanan orang yang mengalami *low vision* di Jawa Timur mendapat manfaat langsung dari layanan medis, pendidikan dan rehabilitasi yang berkualitas;
- d. Mendukung terciptanya layanan *low vision* yang berkualitas di RS. Mata Undaan Surabaya; dan
- e. Menciptakan sistem manajemen data program *Low Vision - High Impact*.

**PASAL 3**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan 2 Februari 2022
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilanpluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) berakhir, Pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian ini wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka secara otomatis Perjanjian ini dianggap diperpanjang.

---

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan**  
**Yayasan Pelayanan Anak dan Keluarga (Layak)**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 4**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

**PARA PIHAK** sepakat melaksanakan program ini di wilayah kerja RS. Mata Undaan Surabaya.

**PASAL 5**  
**HAK DAN TANGGUNGJAWAB**

(1) **Kewajiban PIHAK KESATU**, meliputi :

- a. Menyediakan layanan *low vision* yang terintegrasi di layanan kesehatan mata bagi orang yang mengalami *low vision* terutama anak-anak;
- b. Mengisi formulir/Data *spreadsheet* pasien setiap kuartal untuk disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** meliputi : jumlah pasien anak dan dewasa, jenis kelamin, jumlah pasien anak usia 0-6 tahun, jumlah pasien diresepkan kacamata/alat bantu *low vision*. Data *spreadsheet* sebagai lampiran Perjanjian;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam perjanjian ini;
- d. Melatih pasien atau orangtua cara menggunakan alat bantu dan memastikan pasien dapat menggunakannya; dan
- e. Menunjuk satu orang staf rumah sakit sebagai penanggungjawab dalam pelaksanaan program *low vision* di rumah sakit.

(2) Hak **PIHAK KESATU**, meliputi:

- a. Menentukan dan mereseperkan Kacamata atau Alat Bantu *low vision* bagi pasien sesuai kebutuhan pasien;
- b. Menerima pelatihan tentang *low vision* klinis untuk peningkatan kapasitas tenaga di layanan *low vision* (dokter mata dan refraksionis optision) dan mentoring teknis setiap kuartal;
- c. Menerima Hibah Alat tes dan Alat bantu Asesmen *low vision* yang akan digunakan untuk pemeriksaan pasien *low vision* di RS. Mata Undaan Surabaya. Daftar alat sebagai lampiran Perjanjian; dan
- d. Menerima materi media komunikasi tentang *low vision* (Brosur, *Standing Banner*) dari **PIHAK KEDUA**.

(3) Kewajiban **PIHAK KEDUA**, meliputi:

- a. Mendukung dana pengadaan media komunikasi : Brosur, *Standing banner low vision* di RS. Mata Undaan Surabaya;
- b. Memberikan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan yang akan memberikan Layanan *low vision* (dokter mata dan refraksionis Optision) melalui pelatihan *low vision* klinis dan melakukan

---

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan**  
**Yayasan Pelayanan Anak dan Keluarga (Layak)**

<b>PIHAK KESATU</b>	<b>PIHAK KEDUA</b>
	

mentoring teknis setiap kuartal untuk memastikan pelaksanaan Layanan *low vision* berjalan di RS. Mata Undaan Surabaya;

- c. Memberikan Hibah Alat Tes dan alat Asesmen penglihatan yang akan digunakan Rumah Sakit untuk pemeriksaan pasien *low vision*. Daftar Alat sebagai lampiran dari Perjanjian;

(4) Hak **PIHAK KEDUA**, meliputi:

- a. Menerima catatan kesehatan standar pasien yang meliputi jumlah pasien anak dan dewasa, jenis kelamin, jumlah pasien anak usia 0 - 6 tahun, jumlah pasien diresepkan kacamata/alat bantu *low vision* setiap kuartal sebagaimana yang tertuang dalam Formulir pengisian data pasien/spreadsheets sebagai lampiran Perjanjian; dan
- b. Diiijinkan mengambil foto pasien atas persetujuan pasien untuk kepentingan dokumentasi kegiatan.

#### PASAL 6

#### PENGALIHAN PERJANJIAN

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

#### PASAL 7

#### ADDENDUM

- (1) Setiap perubahan atas perjanjian ini hanya dapat dilakukan setelah diadakan konsultasi dengan persetujuan tertulis bersama dari **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan atas perjanjian ini dilakukan melalui addendum dan mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani.

#### PASAL 8

#### KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pertanyaan-pertanyaan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak Lain dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada:

---

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan**  
**Yayasan Pelayanan Anak dan Keluarga (Layak)**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PIHAK KESATU:**

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya  
Jalan Undaan Kulon 17-19 Surabaya  
Telp : (031) 5343806 ext.  
Fax : (031) 5317503  
Email :  
Website : rsmataundaan.co.id  
Up. :  
  
Hp. :

**PIHAK KEDUA:**

Yayasan Pelayanan Anak dan Keluarga  
Alamat : Jl. Nangka I No. 1 Tanjung Barat - Jakarta Selatan  
Telp : (021) 2278 3489  
Fax : (021) 2278 3489  
Email : sekretariat@layak.or.id  
Up : Ribka Pittaria  
Hp. : 081284787373

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

**PASAL 9**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut.

---

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan**  
**Yayasan Pelayanan Anak dan Keluarga (Layak)**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

- (3) Apabila keadaan memaksa/ *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

#### PASAL 10

#### PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 3 Perjanjian ini;
  - b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empatbelas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
  - c. Ijin usaha **PARA PIHAK** dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak atau ijin praktik yang bersangkutan oleh Pemerintah atau asosiasi profesi;
  - d. **PARA PIHAK** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - e. **PARA PIHAK** mengadakan atau berada dalam keadaan likuidasi, Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab

---

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan**  
**Yayasan Pelayanan Anak dan Keluarga (Layak)**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.

- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

#### **PASAL 11**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesamping ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan/atau penerapan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah melalui konsultasi atau negosiasi diantara **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.
- (4) Bila masih ada kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** pada waktu pemutusan perjanjian, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikannya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah pemutusan hubungan berlaku.

#### **PASAL 12**

##### **PERUBAHAN / ADDENDUM**

- (1) Setiap perubahan atas perjanjian ini hanya dapat dilakukan setelah diadakan konsultasi dengan persetujuan tertulis bersama dari **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan atas perjanjian ini dilakukan melalui addendum dan mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani.

---

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan**  
**Yayasan Pelayanan Anak dan Keluarga (Layak)**

<b>PIHAK KESATU</b>	<b>PIHAK KEDUA</b>
	

**PASAL 13**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Para Pihak sesuai dengan indikator, sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR MUTU	TARGET
1.	Pelatihan <i>low vision</i> terlaksana sesuai jadwal	100%
2.	Laporan data pelayanan <i>low vision</i> tepat waktu	100 %

- (2) Hasil dari indikator menjadi acuan monitoring dan evaluasi atas kinerja yang akan dievaluasi setiap bulan dan sebagai dasar perpanjangan perjanjian berikutnya.

**PASAL 14**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk merahasiakan dan tidak menggunakan secara tidak patut, setiap informasi rahasia berikut segala bentuk informasi yang berkenaan dengan Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan dan/atau yang sejenisnya yang menyangkut isi atau pun yang berhubungan dengan Perjanjian ini dan/atau kepada pihak lain, kecuali:
- a. Kepada instansi Pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini;
  - b. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi Pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi, dan merupakan putusan final; dan/atau
  - c. informasi rahasia tersebut telah diketahui dan berada di dalam ranah publik, bukan karena kesalahan dari salah satu Pihak.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini akan tetap berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir.

**PASAL 15**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambahkan kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

---

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan**  
**Yayasan Pelayanan Anak dan Keluarga (Layak)**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(2) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

**PASAL 16**  
**PENUTUP**

- (1) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- (3) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**  
**DIREKTUR**

**RS. MATA UNDAAN SURABAYA**



**RS MATA**  
**. UNDAAN**

**PIHAK KEDUA**  
**KETUA YAYASAN**

**PELAYANAN ANAK DAN KELUARGA**



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.

Dra. Evie S. Tarigan

---

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan**  
**Yayasan Pelayanan Anak dan Keluarga (Layak)**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**LAMPIRAN  
PERJANJIAN KERJASAMA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA  
DENGAN  
YAYASAN PELAYANAN ANAK DAN KELUARGA (LAYAK)  
HIBAH ALAT TEST & ALAT BANTU LOW VISION**

No	Code	Nama	Harga
1	DN	Numbers LogMAR chart (LVRC)	905,216
2	DL	Sloan Letters LogMAR chart (LVRC)	995,738
3	DIE	Tumbling Es LogMAR chart (LVRC)	905,216
4	Flip N	Tumbling Es LogMAR Book (LVRC)	1,411,339
5	NIE	Tumbling Es (Foldable) LogMAR Card (LVRC)	286,500
6	NN	Numbers LogMAR Card (LVRC)	286,275
7	GL 271000	LEA NUMBERS® Pocket-Sized Near Card (GOOD-LITE)	1,867,008
8	GL 253500	Hiding Heidi Low Contrast Face Test - Double Sided (GOOD)	3,527,281
9	GL 253300	LEA Gratings, a Preferential Looking Test (GOOD-LIT)	7,750,912
10	UTF 1002	Trial Frame Adjustable temples, PD, and nose bridge	2,149,888
11	3912	Telescope 3x	848,640
12	SML 6907	Stand Magnifier Illuminated 28D	475,238
13	DM 6913D	Dome Magnifier 10D	286,275
14	SM 6756	Stand Magnifier 28D	199,147
15	SM 6757	Stand Magnifier 36D	199,147
16	FM 7505	Pocket Magnifier 6D	112,090
17	FM 7544	Pocket Magnifier 12D	49,787
18	HHM 6732	Hand Heald Magnifier 16D	282,880
19	HHM 6743	Hand Heald Magnifier 6D	298,721
20	HHML 6716C	Hand Heald Magnifier Illuminated 44D	298,721
21		Loocky Digital Magnifier	4,291,667
22		LEA 3-D PUZZLE (Good Lite)	933,504
		<b>TOTAL</b>	<b>28,361,190</b>

**PIHAK PERTAMA  
DIREKTUR  
RS MATA UNDAAN SURABAYA**

  
RSMATA  
UNDAAN

**(dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.)**

**PIHAK KEDUA  
KETUA  
YAYASAN LAYAK**

  
YAYASAN  
LAYAK  
JAKARTA

**(Dra. Evie S. Tarigan)**